

ORGANISASI-TATA-KERJA-BALAI-BESAR-METEOROLOGI-GEOFISIKA-STASIUN-KLIMATOLOGI-GEOFISIKA
2004

KEPUTUSAN KEPALA BMG NO.5, BN -/ NO -, 38 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

- ABSTRAK
- Bahwa dengan semakin meningkatnya beban kerja pada unit pelaksana teknis di lingkungan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja balai besar meteorologi dan geofisika, stasiun meteorologi, stasiun klimatologi, dan stasiun geofisika.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah Keppres Nomor 103 Tahun 2001; Keppres Nomor 110 Tahun 2001; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.001 Tahun 2004; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.004 Tahun 2004.
 - Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika
- CATATAN : - Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan - dan ditetapkan tanggal 5 Oktober 2004;
-